



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PRT/M/2015

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi terkait Rancang dan Bangun yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk lebih mendapatkan Penyedia Jasa yang diyakini mampu melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, perlu mengatur secara tersendiri tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
4. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia jasa. Kelompok Kerja (Pokja) terlebih dahulu ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala Daerah.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).
8. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh penyedia jasa kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia jasa.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.

13. Penyetaraan adalah penyesuaian/penyetaraan penawaran teknis dari beberapa peserta terhadap kriteria dan/atau data teknis yang ada maupun yang diperbarui untuk mendapatkan rancangan terbaik dalam mencapai hasil/kinerja konstruksi dan dituangkan dalam addendum dokumen pelelangan.
14. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
15. Kontrak Lump Sum adalah jenis kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*Design And Build*) atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa.
16. Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump sum yang selanjutnya disebut Kontrak Gabungan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
17. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pendanaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- b. Kriteria Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- c. Metode Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- d. Jaminan dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*); dan
- e. Penyelesaian Sengketa Administratif dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

BAB II  
PENDANAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN  
(*DESIGN AND BUILD*)

Pasal 4

- (1) Pendanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dibiayai baik sebagian atau seluruhnya yang bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
- (2) Pengadaan pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendanaan pengadaan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

BAB III  
KRITERIA PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN  
(*DESIGN AND BUILD*)

Pasal 5

Kriteria pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi rancang dan bangun (*Design and Build*) meliputi :

- a. pekerjaan perencanaan teknis dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi;
- b. telah tersedia dokumen perencanaan awal pada tahapan konsep desain;
- c. telah tersedia dokumen-dokumen yang menjadi aspek persyaratan lingkungan;
- d. tersedia tenaga ahli yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi; dan
- e. bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau memiliki biaya besar.

Pasal 6

- (1) Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mencakup:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan yang membutuhkan minimal 2 (dua) jenis keahlian;
  - b. dibutuhkan material dan peralatan yang didesain khusus;
  - c. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu cepat; dan/atau
  - d. pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus.
- (2) Pekerjaan konstruksi yang memerlukan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mencakup:
  - a. pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyak memerlukan tenaga ahli;
  - b. pekerjaan utama membutuhkan peralatan lebih dari 2 (dua) jenis;

- c. terdapat bagian pekerjaan berupa instalasi pengolahan air minum dan/atau limbah;
  - d. untuk bangunan gedung fungsi khusus yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri; dan/atau
  - e. bagian pekerjaan bangunan khusus yang ditetapkan oleh menteri diantaranya yaitu berupa istana negara, wisma negara, museum, gedung laboratorium dan pos lintas batas negara.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mencakup:
- a. mempunyai risiko kegagalan konstruksi bagi pengguna; dan/atau
  - b. pelaksanaan konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum, jiwa manusia, lingkungan dan/atau harta benda.

#### BAB IV

#### METODE PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

##### Pasal 7

- (1) Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan, jenis, sifat, kompleksitas pekerjaan, nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada.
- (2) Metode sistem gugur tanpa Penyetaraan digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) yang tidak beragam variasi dalam pengembangan desain dan metode pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Metode sistem nilai tanpa Penyetaraan digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) dimana terdapat variasi dalam pengembangan desain dan metode pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Metode sistem gugur ambang batas dengan Penyetaraan digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) dimana variasi dalam pengembangan desain dan metode pelaksanaan pekerjaan dilakukan penyetaraan kinerja dan cakupannya untuk menghasilkan kinerja terbaik dari hasil pekerjaan.
- (5) Penetapan kriteria evaluasi dan pemberian bobot/nilai pada metode evaluasi sistem gugur ambang batas dan sistem nilai ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait.
- (6) Penetapan Tim Teknis yang mempunyai keahlian dalam membantu penilaian Kelompok Kerja ULP untuk memberikan penilaian konsep pengembangan desain yang diusulkan oleh Penyedia Jasa ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait.
- (7) Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.



## BAB V

### JAMINAN DALAM PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

#### (*DESIGN AND BUILD*)

##### Pasal 8

Penggunaan jaminan atas Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) diatur sebagai berikut :

- a. jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) sampai dengan 3% (tiga perseratus) dari total nilai pagu anggaran;
- b. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total pagu anggaran, adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak atau untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total pagu anggaran, besarnya jaminan pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total pagu anggaran;
- c. jaminan Uang Muka untuk kontrak tahun tunggal senilai uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak, dan untuk kontrak tahun jamak senilai uang muka yang diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total nilai kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai pekerjaan kontrak tahun pertama;
- d. jaminan Pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang telah diserahkan;
- e. jaminan atas pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) dari Bank Umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

## BAB VI

### PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DALAM PEKERJAAN

#### TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

##### Pasal 9

- (1) Peserta pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan prakualifikasi atau sanggahan atas penetapan pemenang secara tertulis apabila menemukan:
  - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kalender yang diakhiri hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender yang diakhiri hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan.
- (2) Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.
- (3) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan.
- (4) Hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan substansi tugas dan fungsi pada Unit Kerja dapat dilengkapi sesuai kebutuhan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai standar dan pedoman pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:

a. Buku Pedoman DB Terintegrasi

Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*).

b. Buku Standar DB 01.A Lump Sum

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum, dan Tanpa Penyetaraan.



- c. Buku Standar DB 01.B Gabungan LS dan HS.  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Gabungan LS dan HS, dan Tanpa Penyetaraan.
- d. Buku Standar DB 02.A Lump Sum  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Sampul, Sistem Nilai, Kontrak Lump Sum, dan Tanpa Penyetaraan.
- e. Buku Standar DB 02.B Gabungan LS dan HS.  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Sampul, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan LS dan HS, dan Tanpa Penyetaraan.
- f. Buku Standar DB 03.A Lump Sum.  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Tahap, Sistem Gugur Ambang Batas, Kontrak Lump Sum, dan dengan Penyetaraan.
- g. Buku Standar DB 03.B Gabungan LS dan HS.  
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi, Dua Tahap, Sistem Gugur Ambang Batas, Kontrak Gabungan LS dan HS, dan dengan Penyetaraan.
- h. Buku Standar DB 04 Dokumen Kualifikasi  
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*).

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Proses pemilihan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yang sudah dilaksanakan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi sebelum diundangkan tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi terkait Rancang dan Bangun yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 764

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001

